

PESANTREN

2024

PERDA KAB.BARRU NO.8, LD 2024/No.8.KAB.BARRU HLM 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI DAN DUKUNGAN BAGI PESANTREN

ABSTRAK : Bahwa pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di daerah memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pesantren di daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi serta dukungan yang berkelanjutan dari Pemerintah Daerah. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang melakukan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2019; UU No. 137 Tahun 2024; Perpres No. 82 Tahun 2021; Perda Prov. Sulsel No. 9 Tahun 2023.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi; Perencanaan; Jenis dan unsur pesantren; Fasilitasi pondok/asrama dan mesjid/musala; Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah; Dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat; Fasilitasi fungsi pendidikan; Partisipasi masyarakat; Pengawasan dan pengendalian; Monitoring, evaluasi dan pembinaan; Pendanaan; Ketentuan penutup.

Catatan: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2024